



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 290 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG DAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan petunjuk teknis antar lembaga pengembangan promosi dagang dan investasi daerah, perlu diupayakan koordinasi peningkatan promosi secara terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Investasi di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan koordinasi perihal data informasi dan petunjuk teknis pengembangan promosi dagang dan investasi daerah kepada Dinas/Instansi terkait;
- b. menyiapkan data dan informasi perihal penyelenggaraan event promosi dagang dan investasi kepada Dinas/Instansi terkait, dan
- c. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan promosi dagang dan investasi secara terpadu tentang produk unggulan daerah, potensi dan peluang investasi daerah dengan Dinas/Instansi terkait.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Investasi, Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 290 / B.IV / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PAMERAN
DAGANG DAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Ketua	200.000	Diberikan hono- rarium yang di bebaskan kepada APBD Provinsi Lampung Kegiatan Fasilitasi Koordinasi & Pemantauan Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Investasi TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening: 5.2.1.01.01.
2.	Kabag Promosi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Wakil Ketua	190.000	
3.	Kasubag Promosi Investasi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Sekretaris	175.000	
4.	Kasubag Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	150.000	
5.	Kasubag Kemitraan dan Perizinan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	150.000	
6.	Agung Prianto, SE, MM (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
7.	Yeni Rustika, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
8.	Eiia Kontesa (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
9.	Irvan Julián Alam, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	

10.	Zulvikar.SE (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000
11.	Riña Oktavia (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU